

Nomor : 086/PM.00.02/K.SN-21/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Sengkang, 14 Maret 2022

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Wajo
di - Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan menjelang berakhirnya masa pencocokan dan penelitian Pemutakhiran Pemilih Pemilihan Umum tahun 2024, serta menjelang pelaksanaan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), bersama ini kami sampaikan **imbauan** sebagai berikut:

1. Pantarlih menuntaskan proses Coklit sampai tanggal 14 Maret 2023;
2. Memaksimalkan hari terakhir coklit untuk memastikan pemilih yang sudah memenuhi syarat terdaftar di data pemilih, sebaliknya pemilih tidak memenuhi syarat telah terhapus dari data pemilih. Demikian juga terkait perubahan data pemilih yang masih terdapat kekeliruan pada elemen data pemilih dimaksud;
3. Memastikan pemilih yang mengalami kesalahan penempatan TPS (TMS kode 8) dari TPS asal, ditambahkan sebagai pemilih baru di TPS yang benar. Untuk itu PPS perlu memperhatikan serta menyandingkan rekapitulasi jumlah pemilih baru dan *by name* hasil pemindahan TPS dengan rekapitulasi jumlah pemilih dan *by name* TMS kode 8 di masing-masing Desa/Kelurahan setempat;

4. Pantarlih agar memastikan kembali terkait kelengkapan coklit termasuk diantaranya kelengkapan pengisian, penyampaian dan penempelan tanda bukti terdaftar serta stiker tanda bukti coklit kepada pemilih;
5. PPS melaksanakan proses penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran sampai tanggal 29 Maret 2023 dengan memperhatikan poin 2 dan 3; PPS melaksanakan rekapitulasi DPHP dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU pada tanggal 30 - 31 Maret 2023;
6. PPK melaksanakan rekapitulasi DPHP dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU pada tanggal 1 – 2 April 2023;
7. KPU Kabupaten Wajo memaksimalkan waktu sampai tanggal 19 Maret 2023 untuk koordinasi dengan lembaga, instansi dan tempat - tempat yang berpotensi didirikan TPS di lokasi khusus dengan mempertimbangkan masukan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Wajo;
8. KPU Kabupaten Wajo melaksanakan rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU pada tanggal 5 April 2023. Serta menyampaikan salinan DPS kepada pihak terkait sesuai dengan aturan yang berlaku;
9. Memberi akses yang cukup bagi jajaran pengawas di Kabupaten Wajo dalam melaksanakan sub tahapan sebagaimana angka 1 - 9.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.